# น็ย์ที่สูญสาวตาวลามม



# PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ପ୍ରକ୍ଷୟ ଅନ୍ଧି ପ୍ରଥମଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ମ ଅନ୍ତର୍ମ

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

#### SURAT REKOMENDASI

Nomor: 400.3.2/848/Disdikpora/2024

### **TENTANG**

## PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### Menimbang:

- Undang Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
- 4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 5. Peraturan Pemerintah Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;

- 13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007, tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar;
- 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- 15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.;

### Memperhatikan:

1. Berita Acara Visitasi dan Pembinaan Nomor: 400.3.2/688/Disdikpora/2024, Tanggal: 22 Januari 2024 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Hasil Monitoring Tim Visitasi dan Pembinaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

: Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nama Yayasan,

Perkumpulan, atau Badan lain sejenis

: Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Nama Pendiri

M.Si.

: Jl. Noja Perum Citra Mas A/1, Kesiman Petilan, Alamat

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

: Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Penanggungjawab

M.Si.

: Jl. Noja Perum Citra Mas A/1, Kesiman Petilan, Alamat

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nama Lembaga

Kelompok Bermain (KB) Warmadewa Independent

Shining School (WISH)

: Jl. Terompong No.24 A, Desa/Kel. Sumerta Kelod, Alamat Lembaga

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi

Bali

: Untuk Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keterangan

> Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Warmadewa Independent Shining School (WISH).

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat Rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Warmadewa Independent Shining School.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi dapat ditinjau kembali.

KEPEMUDAAN DAN OLAHA

Denpasar, 24 Januari 2024

S Pendidikan Kepemudaan

Agung Gede Wiratama, M.Ag

Kota Dempasar,

NIP. 19680404 199403 1 016

## Tembusan disampaikan kepada: Yth.

- 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
- 2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Timur;